



**PUTUSAN**

Nomor 0367/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Kontrak -----, Tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe, Selanjutnya sebagai **Pemohon**.

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan ASN Dinas -----, Tempat tinggal di Jl. -----, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe. Selanjutnya sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0367/Pdt.G/2019/PA Una. tanggal 25 November 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 bulan Februari Tahun 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 14/01/II/2013 tertanggal 4

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Perkara No 0367/Pdt.G/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 karena itu Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kos di Jl. ----- Kelurahan ----- -----Kabupaten Konawe dan pada tahun 2018 mempunyai kediaman bersama (menetap) di Jl. ----- Kelurahan ----- -----Kabupaten Konawe;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Agustus 2019, karena sejak bulan Agustus 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
  - b. Pihak Keluarga Termohon yang sering memandang rendah Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2019 dan tidak lagi tinggal bersama, Sehingga antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga di Kelurahan ----- -----Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal dirumah sendiri di Kelurahan ----- -----dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Pemohon berkesimpulan untuk bercerai sebagai alternatif terbaik mengakhiri rumah tangga dengan termohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Perkara No 0367/Pdt.G/2019/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/01/II/2013, tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Perkara No 0367/Pdt.G/2019/PA Una.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Pemohon pada persidangan tanggal 11 dan 18 November 2019;

Bahwa, pada persidangan tanggal 18 November 2019 Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan buktinya dengan bukti P;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaha agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak Maret tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Perkara No 0367/Pdt.G/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon belum dikarunia anak serta Termohon dan keluarga Termohon sering memandang rendah Pemohon sehingga telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/01/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2013, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti yaitu bukti surat yang menerangkan masalah *legal standing* (hubungan hukum) antara Pemohon dan Termohon, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon dan telah terbukti dan menjadi fakta tetap sesuai dengan pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta tetap karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, tapi oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus tetap mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Pemohon, sebagaimana maksud dari pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Perkara No 0367/Pdt.G/2019/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan dan disediakan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya (selain posita nomor 1), yaitu tanggal 11 dan 18 November 2019 ternyata Pemohon tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai keadaan rumah tangga (fakta peristiwa) antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat toleran telah memberikan kesempatan kepada Pemohon selama dua kali persidangan untuk membuktikan permohonannya, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak mampu membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaha, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Perkara No 0367/Pdt.G/2019/PA Una.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H**

**Zulfahmi, S.H.I.**

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Lasmanah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	Rp	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Perkara No 0367/Pdt.G/2019/PA Una.